

# BAB I

## PENDAHULUAN


### 1.1. Latar Belakang

Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 pasal 11 ayat (3) tentang Keuangan Negara disebutkan yaitu negara memiliki pendapatan yang bersumber pajak yang diterima, penerimaan dari bukan pajak serta hibah. Sumber yang diterima dan digunakan untuk mensejahterakan rakyat yang nantinya kembali lagi kepada rakyat dalam bentuk program bantuan pemerintah, pembangunan fasilitas sarana dan prasarana umum.

Sumber penerimaan negara berasal dari pajak merupakan penerimaan negara dengan porsi dan persentase paling besar dibanding dengan penerimaan yang lain. Menurut hasil statistik pendapatan negara yang diperoleh dari website Kementerian Keuangan dalam APBN 2017 dijelaskan bahwa persentase penerimaan negara oleh pajak tahun 2015 sebesar 82,3%, persentase penerimaan negara oleh pajak tahun 2016 sebesar 86,2%, dan persentase penerimaan negara oleh pajak tahun 2017 sebesar 85,6%.

Undang Undang Nomor. 28 Tahun 2007 mengenai Tata Cara dan Ketentuan Pajak menyatakan tentang sumbangan bersifat wajib untuk negara yang menjadi kewajiban bagi orang pribadi maupun badan yang sifatnya secara paksa sesuai dengan Undang Undang, mereka tidak dapat imbalan langsung yang nantinya digunakan bagi kepentingan negara serta untuk kesejahteraan rakyat. Memaksimalkan pemasukan negara berasal pajak berpengaruh terhadap besarnya APBN. Pajak itu kemudian dimanfaatkan untuk pembiayaan keperluan negara seperti belanja negara.

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menunjukkan data *tax ratio* dalam kurun waktu 5 tahun. Tahun 2013 *tax ratio* 13,6% turun menjadi 10,8% di tahun 2017. *Tax ratio* yang kecil di indikasikan kurang optimalnya pemasukan pajak untuk proses pembangunan di dalam negara tersebut.



Sumber : Direktorat Jenderal Pajak 2018

Gambar 1. *Tax Ratio* Indonesia

Menurut Sagala dan Ratmono (2015) bahwa untuk pemerintah, perusahaan yang membayarkan pajaknya adalah sumber utama untuk penerimaan negara. Namun untuk wajib pajak badan perusahaan, pajak adalah suatu biaya yang bisa menjadi pengurang untuk keuntungan perusahaan. Midiastuty (2017) menyatakan bahwa aktivitas perencanaan pajak adalah kegiatan yang bertujuan kepada agresivitas pajaknya yang bisa dikategorikan sebagai *tax avoidance* atau kegiatan menghindar dari pajaknya maupun melalui *tax evasion* atau melakukan pajak yang digelapkan. Agresivitas pajak merupakan kegiatan untuk menurunkan tingkat penghasilan yang dikenakan pajak dengan cara melakukan *tax planning* atau pajak yang direncanakan yang mungkin termasuk dalam cara *tax evasion* atau penggelapan pajak maupun yang tidak termasuk yaitu *tax avoidance* atau penghindaran pajak (Frank *et al*, 2009).

Badan Pusat Statistik menjelaskan pengertian dari pertambangan yaitu suatu aktivitas mengambil bahan galian endapan yang dinilai berharga dan bersifat ekonomis yang berasal di dalam bumi dilakukan cara sistem manual maupun sistem mekanis. Aktivitas di sektor pertambangan ini menghasilkan produk antara lain batu bara, migas (minyak dan gas), tembaga, emas dan perak. Sektor tambang juga memiliki tahapan kegiatan yang terdiri dari kegiatan prospeksi dan penelitian secara umum, melakukan eksplorasi, dan tahap persiapan pengolahan dan penambangan.

Terdapat sektor perusahaan yang memiliki potensi dan melakukan aktivitas penghindaran terhadap pajaknya yaitu sektor pertambangan seperti fenomena yang terjadi pada tahun 2007 terjadi penyidikan dugaan atas kasus pidana pajak yang dilakukan perusahaan pertambangan sub sektor batu bara yang dimiliki Bakrie, yaitu PT KPC (Kaltim Prima Coal) serta PT Bumi Resources Tbk pada tahun 2007. PT tersebut diperiksa oleh penyidik pajak beserta menyidik kasus yang sejenis yang dilakukan oleh grup Bakrie di sektor pertambang sub sektor batu bara yang lain yaitu PT Arutmin. Dalam pengungkapan nilai pajaknya yang tak kunjung dibayarkan oleh perusahaan sebesar kurang lebih 2,1 triliun rupiah. PT Kaltim dicurigai melakukan pembayaran yang kurang sebanyak 1,5 triliun rupiah, PT Bumi Resource sebanyak 376 miliar rupiah, dan PT Arutmin sebanyak 300 miliar rupiah (Wijaya, 2010).

Sektor pertambang di Indonesia yang memiliki potensi bisnis sangat besar terbalik perbandingannya dengan sumbangan penerimaan untuk negara. Data yang terdapat dari BPS (Badan Pusat Statistik) dan BI (Bank Indonesia) tahun 2014 yaitu terdapat uang beredar di sektor minyak dan gas dan sektor mineral batu yaitu kurang lebih sebesar 1.387 triliun rupiah. Tetapi pajak yang diterima terealisasi sekitar 9,4 % (Ahniar, 2017).

Banyak perusahaan sektor tambang di Indonesia yang belum patuh dalam melakukan kewajiban pembayaran pajak menurut data temuan oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Sebanyak 7.834 perusahaan yang terdaftar dalam DJP (Direktorat Jenderal Pajak) sekitar 24 % tidak mempunyai NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan sekitar 35 % tidak melakukan pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan). Keadaan itu mengindikasikan adanya kecurangan dalam keuangan dan kecurangan dalam perpajakan sehingga perusahaan sektor tambang di Indonesia terlibat dalam menyebabkan kerugian di negara Indonesia. (Nuraeni, 2015).

Berbagai kasus tersebut mengindikasikan bahwa agresivitas pajak baik berupa penghindaran pajak atau penggelapan pajak yang dapat menyebabkan ruginya negara Indonesia karena penerimaan yang diterima negara lewat sektor tambang menjadi berkurang sedangkan agresivitas pajak menjadi sinyal yang bagus untuk perusahaan tambang sebab perusahaan tambang bisa mendapatkan

laba yang lebih sebab mereka dapat melakukan penghindaran dalam kewajiban pajaknya.

Menurut Bradley dalam Supramono dan Suyanto (2016) menyebutkan jika suatu likuiditas di dalam suatu perusahaan terjadi kesulitan maka bisa jadi mereka tidak patuh dalam peraturan perpajakannya serta cenderung untuk melakukan penghindaran dalam pajaknya. Di setiap masing masing perusahaan terdapat beragamnya tingkat likuiditas, jika dalam perusahaan tingkat likuiditasnya rendah maka perusahaan itu sulit untuk membayar kewajiban atau utang jangka pendeknya. Karena kesulitan dalam pemenuhan kewajiban jangka pendeknya maka perusahaan akan mempertahankan arus kasnya dan berpotensi untuk tidak memenuhi beban pajak yang timbul atas operasi yang dilakukan perusahaan sehingga dapat terpicunya kegiatan agresivitas pajak pada perusahaan.

Keberhasilan suatu perusahaan tidak hanya diukur dari keuntungan perusahaan dan tingginya laba perusahaan, namun di lihat sejauh mana tingkat kepedulian suatu perusahaan terhadap tingkat bagian lingkungan serta sosial atau bisa disebut dengan CSR (*corporate social responsibility*). *Corporate social responsibility* adalah suatu bagian dari tanggungjawab suatu perusahaan untuk pemangku kepentingannya. Pajak adalah bagian dari tanggungjawab sosial suatu perusahaan ke bagian pemerintah merupakan salah satu stakeholder bagi perusahaan tersebut. Dalam penelitian Sagala dan Ratmono (2015), Perusahaan yang telah mendapatkan citra positif dari masyarakat akan berusaha untuk mempertahankan citra positifnya dengan terus melakukan kegiatan sosial dan lingkungannya serta terus berupaya untuk menghindari kegiatan agresivitas pajak sehingga semakin besar nilai pengungkapan CSR (*corporate social responsibility*) maka semakin rendah suatu perusahaan melakukan kegiatan agresivitas pajak.

*Capital intensity* merupakan faktor tinggi rendahnya agresivitas pajak. *Capital intensity* merupakan kegiatan investasi pada perusahaan pada aset tetapnya. Semakin besar aset tetap yang dimiliki perusahaan maka akan berdampak pada timbulnya beban penyusutan yang akan berdampak pada berkurangnya beban pajak (Delgado *et al*, 2012). Intensitas terhadap aset tetap adalah jumlah besarnya porsi aset tetap suatu perusahaan dalam jumlah keseluruhan aset tetap yang dipunyai oleh perusahaan, dalam peningkatan aset

tetap suatu perusahaan akan mengakibatkan peningkatan produktivitas suatu perusahaan yang berdampak pada penghasilan suatu perusahaan juga akan mengalami peningkatan. Tingginya aset tetap yang dimiliki maka dapat memunculkan tingginya beban penyusutan juga, sebab laba menjadi turun serta beban pajak yang timbul di perusahaan juga akan menjadi turun. Jadi karena jumlah aset tetap yang tinggi yang dimiliki oleh perusahaan akan memicu perusahaan untuk melakukan kegiatan agresivitas pajaknya (Novitasari, 2017)

Penelitian tentang likuiditas terhadap agresivitas pajak juga telah dilaksanakan sejumlah peneliti sebelumnya dan terdapat ketidakkonsistenan pada hasil penelitian. Penelitian Sukmawati dan Rebecca (2016) serta Purwanto (2016) menemukan likuiditas mempunyai pengaruh yang positif kepada agresivitas pajak kemudian penelitian yang dilaksanakan Suyanto dan Supramono (2012) menghasilkan hasil yang sebaliknya yaitu likuiditas tidak mempunyai pengaruh kepada agresivitas pajak.

Penelitian mengenai pengungkapan CSR (*corporate social responsibility*) terhadap Agresivitas Pajak juga telah dilaksanakan sejumlah peneliti sebelumnya dan terdapat ketidakkonsistenan pada hasil penelitian. Penelitian Pradnyadari dan Rohman (2015), Sagala dan Ratmono (2015) menemukan bahwa Pengungkapan CSR (*corporate social responsibility*) mempunyai pengaruh yang negatif kepada agresivitas pajak, namun penelitian yang dilaksanakan Toly dan Jessica (2014) menghasilkan bahwa pengungkapan CSR (*corporate social responsibility*) tidak mempunyai pengaruh kepada agresivitas pajak.

Penelitian tentang *capital intensity* terhadap agresivitas pajak juga telah dilaksanakan sejumlah peneliti sebelumnya dan terdapat ketidakkonsistenan pada hasil penelitian. Penelitian Muzzaki dan Darsono (2015) menemukan bahwa *capital intensity* mempunyai pengaruh yang negatif kepada agresivitas pajak, namun pada penelitian Novitasari (2017) menunjukkan bahwa *capital intensity* tidak mempunyai pengaruh kepada agresivitas pajak.

Fenomena dan hasil dari penelitian telah disampaikan diatas sangat beragam, maka peneliti sangat tertarik sekali untuk melakukan pengujian kembali Pengaruh Likuiditas, Pengungkapan CSR (*corporate social responsibility*) dan *capital intensity* terhadap agresivitas pajak. Adapun perbedaan rencana penelitian



ini adalah perbedaan jenjang waktu penelitian yaitu menggunakan tahun 2016 sampai dengan 2018. Penelitian ini akan berfokus pada perusahaan sektor tambang yang terdapat dalam daftar Bursa Efek Indonesia. Berlatar belakang atas fenomena serta penelitian yang sangat beragam maka peneliti sangat tertarik sekali untuk melaksanakan penelitian dan menguji pengaruh likuiditas, Pengungkapan CSR (*Corporate Social Responsibility*) dan *capital intensity* terhadap agresivitas pajak.

### **1.2. Perumusan Masalah**

Atas dasar latar belakang yang telah disebutkan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Likuiditas mempunyai pengaruh terhadap Agresivitas Pajak ?
2. Apakah Pengungkapan CSR (*Corporate Social Responsibility*) mempunyai pengaruh terhadap Agresivitas Pajak ?
3. Apakah *Capital Intensity* mempunyai pengaruh terhadap Agresivitas Pajak ?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Atas dasar perumusan masalah yang telah disebutkan, maka maksud dan tujuan pada penelitian ini adalah :

1. Menguji secara empirik pengaruh dari Likuiditas terhadap Agresivitas Pajak
2. Menguji secara empirik pengaruh dari Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* terhadap Agresivitas Pajak
3. Menguji secara empirik pengaruh dari *Capital Intensity* terhadap Agresivitas Pajak

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini sangat diharapkan bisa memberi kegunaan atau manfaat teoritis serta kegunaan atau manfaat praktis yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat menjadi referensi bagi pihak Akademik dan pihak peneliti selanjutnya mengenai likuiditas, pengungkapan *corporate social responsibility*, *capital intensity*, dan agresivitas pajak.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan secara praktis dapat memberi masukan kepada pihak pemerintah dan direktorat jenderal pajak untuk meminimalisir resiko agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan.

